



Treasury Policy Brief

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Edisi Nomor 12, Juli 2018

Evidence-Based Policy

Konsep Evidence-Based Policy (EBP) semakin mengemuka dalam dua dekade terakhir walaupun bukan merupakan konsep yang benar-benar baru. Konsep EBP menekankan pada pencapaian kinerja dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Konsep pembuatan kebijakan dengan menekankan pada bukti sebagai penunjang dalam pembuatan kebijakan pun dibahas pada salah satu artikel harian Kompas yang ditulis oleh Hasbullah dengan judul "Bahaya Buta Data". Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia diharapkan dapat mengikuti negara maju yang telah menggunakan konsep EBP dalam pembuatan kebijakannya sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Suatu kebijakan dibuat Pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah tentunya memiliki banyak keinginan yang harus diwujudkan demi mencapai kesejahteraan rakyat yang diharapkan. Akan tetapi, keinginan tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan sangatlah terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah diharuskan memilih kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Dalam ilmu Ekonomi, kita tentunya pernah diajarkan tentang prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa dalam menghasilkan barang dan jasa sebisa mungkin dilakukan dengan sumber daya sekecil-kecilnya untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, Pemerintah diharuskan membuat pilihan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Untuk mendukung pemilihan kebijakan tersebut, dapat dicapai dengan pelaksanaan *Evidence-Based Policy* (EBP) atau kebijakan berbasis bukti.

Pengertian Evidence-Based Policy (EBP)

Beberapa pengertian EBP dikemukakan oleh berbagai sumber dengan perspektif masing-masing. Menurut LAN (2015), EBP adalah Kebijakan yang diambil dengan berdasarkan pada data dan fakta. Menurut The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation (2014), EBP merupakan kebijakan yang menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan. Konsep ini mengidentifikasi apa yang berhasil, menyoroti kesenjangan di mana bukti efektivitas program kurang, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menggunakan bukti dalam anggaran dan keputusan kebijakan, dan bergantung pada sistem untuk memantau implementasi dan mengukur hasil kunci, menggunakan informasi untuk terus meningkatkan kinerja program.

Menurut Sutcliffe dan Court (2005), EBP merupakan serangkaian metode yang menginformasikan proses

kebijakan yang tidak bertujuan untuk secara langsung mempengaruhi tujuan akhir kebijakan tersebut. Konsep ini menganjurkan pendekatan yang lebih rasional, ketat dan sistematis. Pengambilan EBP didasarkan pada premis bahwa keputusan kebijakan harus mendapat informasi lebih baik dari bukti yang ada dan harus mencakup analisis rasional. Hal ini karena kebijakan yang didasarkan pada bukti sistematis dianggap menghasilkan hasil yang lebih baik.

Peran EBP pada Pemerintahan

Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber tersebut, konsep EBP dapat dilaksanakan pada jenjang level pemerintahan manapun untuk mendorong peningkatan hasil kinerja yang lebih efektif dan efisien. Menurut The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation (2014), dengan pelaksanaan EBP, Pemerintah dapat mengurangi pemborosan anggaran, memperluas program inovatif, dan meningkatkan akuntabilitas.

Ada pandangan bahwa pendekatan EBP memiliki potensi untuk memiliki dampak yang lebih besar di negara-negara berkembang, di mana penggunaan bukti yang lebih baik dalam kebijakan dan praktik bisa secara dramatis membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kinerja ekonomi. Ini karena EBP cenderung kurang diterapkan di negara berkembang daripada di negara maju, sehingga kebijakan sering tidak berdasarkan bukti (Sutcliffe dan Court, 2005).

Data sebagai Pendukung EBP

Negara maju semakin kuat dengan kebijakan pembangunan yang berdasarkan bukti sehingga menghasilkan dampak yang efektif. Sementara, negara berkembang cenderung tertatih dalam penggunaan data untuk menopang kebijakan sehingga hasil pembangunan menjadi kurang produktif (Hasbullah, 2018).

Penggunaan data yang valid bagi konsep EBP mutlak disediakan. Sebenarnya, ketersediaan data sudah terbantuan oleh Badan Pusat Statistik. Akan tetapi,

kemampuan para pihak berwenang untuk membaca dan menginterpretasikan data tersebut untuk menopang suatu kebijakan merupakan kendala lain.

Keterbelakangan membaca makna yang terkandung dibalik data yang ada cenderung menjangkiti sebagian besar masyarakat sipil, intelektual, eksekutif, maupun legislatif. Kadang kala, data tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya yakni kurang berhubungan dan bahkan salah arah (Hasbullah, 2018).

Perspektif EBP

Pada era modern seperti sekarang, penerapan EBP diharapkan dapat memperhatikan beberapa perspektif penting dalam penerapannya. Menurut Head (2008), setidaknya terdapat tiga perspektif penting dalam penerapan EBP di antaranya pengetahuan politik, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan implementasi praktis.

Pengetahuan politik biasa dipakai oleh politisi, partai, kelompok terorganisasi, dan media urusan publik. Kadang kala, pada aspek ini lebih condong kepada lobi dan dukungan daripada tujuan itu sendiri sehingga akan sangat bergantung kepada para pelakunya. Untuk meloloskan suatu kebijakan, sangatlah penting untuk meyakinkan para pelaku politik bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan agenda politik yang berkembang. Menurut Parkhurst (2017), kita harus menyadari bahwa kebijakan merupakan keputusan politik karena melibatkan *trade off* antara berbagai kepentingan yang saling berkompetisi.

Pengetahuan ilmiah merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan secara sistematis berdasarkan metodologi yang telah diakui. Perumusan hipotesis, sebab, dan akibat akan sangat memengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Kegagalan menetapkan faktor-faktor tersebut akan menghasilkan *output* yang kurang tepat dalam penetapan suatu kebijakan. Menurut Bachtiar (2011), tidak semua studi memiliki kualitas yang memadai sebagai sumber informasi bagi proses penyusunan kebijakan, bahkan banyak di antaranya yang dirancang dengan tujuan yang tidak jelas dan metodologi yang lemah.

Pengetahuan implementasi praktis berasal dari para pelaku yang terjun langsung pada suatu program. Dibandingkan dengan politisi dan peneliti, pelaksana praktis memiliki pengetahuan terbesar dalam pelaksanaan suatu program karena mereka dihadapkan pada masalah tersebut dalam kesehariannya. Oleh karena itu, penetapan kebijakan haruslah mendapat masukan dari pelaksana praktis sebagai pelaksana kebijakan nantinya.

Tantangan dan Rekomendasi Penerapan EBP

Tantangan dalam pelaksanaan EBP di antaranya adalah keterbatasan sumber daya dan sulitnya mencari data sesuai yang dibutuhkan. Untuk penerapan EBP dibutuhkan sumber daya yang tidak

sedikit baik dari segi finansial maupun dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

Contohnya biaya penelitian yang semakin meningkat seiring dengan kompleksnya metodologi yang dipergunakan. Selain itu SDM yang melakukan penelitian pun bukanlah orang yang sembarangan melainkan telah melalui pelatihan sedemikian rupa sehingga cukup cakap dalam melaksanakan penelitian.

Proses pengambilan kebijakan yang cenderung hanya memerhatikan salah satu aspek (politik/pengetahuan ilmiah/implementasi praktis) menjadi persoalan lain. Proses pengambilan kebijakan yang hanya mengandalkan salah satu aspek akan menghasilkan kebijakan yang kurang sempurna dan berpotensi menimbulkan permasalahan sistemik dikemudian hari. Oleh karena itu, kombinasi dari ketiga aspek yaitu politik, pengetahuan ilmiah, dan implementasi praktis harus berjalan beriringan dan melengkapi satu sama lain.

Penyediaan dan penggunaan data oleh SDM yang tepat merupakan salah satu kunci untuk dapat melaksanakan EBP secara efektif dan efisien. Data yang valid akan mempermudah para pihak berwenang dalam membuat keputusan dan SDM yang cakap akan menghasilkan pilihan kebijakan yang lebih baik. Selain itu, untuk semakin mengokohkan kebijakan yang dibuat, perlu penyesuaian dari tiga aspek yaitu politik, pengetahuan ilmiah, dan implementasi praktis.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, P.P.. (2011). *Menghasilkan Bukti Sebagai Informasi Bagi Proses Penyusunan Kebijakan Di Indonesia: Tantangan Pada Sisi Penawaran*. Newsletter Smeru. No. 32 (Sep-Des 2011).
- Hasbullah, J. (2018, Juli 31). *Bahaya Buta Data*. Kompas.
- Head, Brian. W.. (2008). *Three Lenses of Evidence-Based Policy*. The Australian Journal of Public Administration, vol. 67, no. 1, pp. 1–11. doi:10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2015). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan. Diakses pada 30 Juli 2018 dari <http://www.ksi-indonesia.org/document/material/Modul-Pelatihan-Analisis-Kebijakan.pdf>
- Parkhurst, Justin. (2017). *The Politics of Evidence From evidence-based policy to the good governance of evidence*. Diakses pada 27 Juli 2018 dari http://eprints.lse.ac.uk/68604/1/Parkhurst_The%20Politics%20of%20Evidence.pdf.
- Sutcliffe, S., dan Court, J.. (2005). *Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work?*. Diakses pada 30 Juli 2018 dari <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3683.pdf>.

The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation. (2014). *Evidence-Based Policymaking A guide for effective government*. Diakses pada 27 Juli 2018 dari

<http://www.pewtrusts.org/~media/assets/2014/11/evidencebasedpolicymakingaguideforeffectivgovernment.pdf>.

TIM TREASURY POLICY BRIEF

Pengarah

RM Wiwieng Handayaningsih

Direktur Sistem Perbendaharaan

Pemimpin Redaksi

Windraty Ariane Siallagan

Kasubdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan

Redaksi

Agung Hartoyo

Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II

Agus Triyono

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Andreas Senna Ndaramta

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Ernest Hasiolan Sebastian

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Laurentius Ade Wida Kurniawan

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Yafi Tanzil Huda

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Yantsenley Yudhistira

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Sekretariat

Heru Prabowo

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

DISCLAIMER/ LEGAL NOTICE

Treasury Policy Brief adalah rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Subdit. Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan berdasarkan hasil kajian/publikasi Litbang Perbendaharaan. Opini dan pendapat yang dimuat tidak merefleksikan pandangan resmi instansi. Sekretariat: Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 4 Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat (10710), email:tpb.litbangdsp@kemenkeu.go.id